



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**NAMA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jetis	II-8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Jetis	II-9
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jetis	II-16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jetis	III-18
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	III-24
3.3. Telaah Renstra K/L / DIY	III-30
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jetis	IV-53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-60
BAB VIII PENUTUP	VIII-61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan masyarakat akan terus terjadi dan senantiasa memunculkan kesempatan dan tantangan baru. Ketidaksiapan dalam menghadapinya, menyebabkan terbuangnya peluang dan menghadapi kemungkinan kegagalan. Kecamatan, sebagai entitas pemerintahan yang langsung berinteraksi secara intens dengan masyarakat, harus terus bergerak untuk merespon perubahan yang terjadi. Kecamatan harus mampu menjawab tantangan perubahan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya.

Rasionalitas penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis, didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab dinamika perubahan masyarakat dan sekaligus adanya keinginan yang kuat agar Kecamatan Jetis mampu melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perencanaan strategis pada hakekatnya adalah suatu kerangka kerja yang berorientasi pada penganggulan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

Renstra Kecamatan Jetis ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.


Secara garis besar penyusunan Renstra Kecamatan Jetis ini melalui proses sebagai berikut. Pertama pengumpulan data/informasi kondisi

pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Tahapan ini diperlukan untuk mencari tahu sejauh mana kondisi terkini mengenai pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Kedua, penyusunan profil pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dan prediksi jangka menengah. Di sini, disusun mengenai gambaran ideal mengenai pelayanan Organisasi Perangkat Daerah kemudian nanti akan di padukan dengan hasil tahapan pertama. Dari sini kemudian akan diperoleh gambaran mengenai kondisi ideal yang diinginkan dan kondisi realita. Ketiga, pemahaman mengenai tupoksi Organisasi Perangkat Daerah. Tahapan ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai apa yang mungkin dilakukan, untuk menjembatani antara kondisi realita Organisasi Perangkat Daerah dan idealita, yang merupakan hasil dari tahapan pertama dan kedua. Setelah tahapan ketiga, langkah selanjutnya adalah perumusan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah. Ditahapan ini, sudah didapatkan mengenai apa yang akan dituju dan apa yang akan dicapai pada masa lima tahun ke depan.

Tahapan kelima, adalah evaluasi terhadap Renstra periode lalu. Pada hakekatnya Renstra Organisasi Perangkat Daerah 2017–2022 merupakan kelanjutan dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah tahun 2012-2016. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap Renstra sebelumnya agar supaya didapatkan pengetahuan mengenai apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah 2017–2022. Dengan memiliki gambaran terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai pada Renstra periode sebelumnya sehingga akan memudahkan untuk menentukan pijakan langkah bagi Renstra lima tahun ke depan.


Proses selanjutnya adalah perumusan program Organisasi Perangkat Daerah. Setelah mendapatkan gambaran mengenai apa yang hendak di tuju dan apa yang hendak di capai selama lima tahun kedepan dan setelah mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai pada Renstra periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan itulah yang kemudian akan dirumuskan di dalam program lima tahunan.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1sampai dengan 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra Kecamatan Jetis guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Urusan Perencanaan.

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Renstra Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Yogyakarta sebagai suatu pedoman guna menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Kecamatan Jetis dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam

penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- n. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, dasar dan tolok ukur penilaian kinerja. Oleh karena itu program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Renstra ini.

Disamping itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah dapat menjadi acuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unsur dalam Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis.

Adapun Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Jetis 2017 – 2022 ini yaitu :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jetis yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya PD
	2.3 Kinerja Pelayanan PD
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jetis

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Pasal 3 (tiga), Kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mergangsan sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Kecamatan Jetis

2.2.1 Sumber Daya Manusia /Kepegawaian (Data per 31 Juni 2016)

Jumlah karyawan : 29 orang PNS, 2 orang Naban, 8 outsourcing.

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Camat	: Pembina Tk.I/IVb	: 1 orang
Sekcam	: Penata TK I/Gol. III d	: 1 orang
Kepala Seksi Kec	: Penata TK I/Gol. III d	: 4 orang
Ka Sub Bag	: Penata / Gol.III/c	: 2 orang
Lurah	: Pembina/ IV.a	: 1 orang
Lurah	: Penata TK I/Gol. III d	: 2 orang

Sekretaris Lurah	: Penata Tk I/Gol. III d	: 1 orang
Sekretaris Lurah	: Penata/III/c	: 2 orang
Kepala Seksi Kel	: Penata Tk I/ III/d	: 2 orang
	Penata/Gol.IIIc	: 5 orang
	Penata Muda Tk I/IIIb	: 1 orang
Staf	: Penata Muda/Gol. III a	: 2 orang
	Pengatur/Gol. II d	: 2 orang
	Pengatur muda TK.1/Gol. II c	: 1 orang
	Penata Muda/Gol. II a	: 2 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	1	1
2.	Sekcam	1	-	-	1	-	1
3.	Kasi Kecamatan	1	3	-	4	-	4
4.	Kasubag	-	2	-	2	-	2
5.	Jabfung umum Kec	4	1	4	1	-	5
6.	Naban Kecamatan	-	1	-	-	-	1
7.	Lurah	1	2	-	2	1	3
8.	Seklur	-	3	-	3	-	3
9.	Kasi Kelurahan	5	3	-	8	-	8
10.	Jabfung umum kel.	1	-	-	1	-	1
11.	Naban Kelurahan	1	-	-	-	-	1
12.	Jabatan fungsional Kecamatan	1	-	1	-	-	1
13.	Tenaga teknis Kecamatan	2	1	-	-	-	3
14.	Tenaga teknis Kelurahan	2	3	-	-	-	5
Jumlah :		19	19	5	20	3	38

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural:

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	
2	Diklatpim IV	9	5	4
3	SEPADA	9	1	8
4	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	1	-	1

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	3	1	2
2	S1	10	3	7
3	D III	5	4	1
4	SLTA	10	5	5
5	SLTP	2	2	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		30	15	15

Jumlah Pegawai Kecamatan Jetis berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut :

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	2	5
4	IV B	12	4	8

Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan dan Kelurahan dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak).

Mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor Kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	3	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	-	-
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	2	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Baik
9.	Sound System	4	Baik
10.	Wireless / Sound System	5	Baik
11.	Telepon	4	Baik
12.	Telepon 3 digit	8	Baik
13.	Laptop	-	-
14.	Komputer	20	Baik
15.	Notebook	5	Baik
16.	Komputer Tablet	1	Baik
17.	PC Kiosk	1	Baik
18.	Ruang Rapat	4	Baik
19.	AC	6	Baik
20.	Almari	33	Baik
21.	Kursi	491	Baik
22.	Meja	68	Baik
23.	Meja Komputer	7	Baik
24.	Printer	13	Baik
25.	Sepeda	8	Baik
26.	Sepeda listrik	-	-
27.	Kamera	2	Baik
28.	Radio	1	Baik
29.	Televisi	4	Baik
30.	Alat Pemadam Kebakaran	37	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		79,71		76,50	78,50	83,20	83,20	83,50	83,16	82,49	83,33	83,33	83,50	108 %	105%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Swadaya masyarakat				36,28	36,33	36,37	36,41	36,45	36,28	36,33	36,37	36,41	36,45	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3.b. Kinerja Keuangan Kecamatan Jetis

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis
Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2016

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	335.357.430	478.578.214	398.900.075	481.387.016	497.784.960	308.069.377	415.970.744	311.354.902	410.659.622	445.311.754	92%	87%	78%	85%	89%	13%	13%
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	123.075.254	289.509.000	237.814.000	223.797.000	103.344.000	39.895.640	263.219.195	208.607.453	183.662.373	69.079.108	32%	91%	88%	82%	67%	14%	116%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	3.400.000	3.863.900	6.119.900	5.554.000	-	2.288.800	3.487.000	4.050.000	4.954.000	0%	67%	90%	66%	89%	41%	48%
Program Peningkatan Pengembangan dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja	-	7.392.000	15.301.950	28.551.000	19.542.000	-	7.038.000	8.132.000	24.029.380	13.493.200	0%	95%	53%	84%	69%	66%	67%
Program Peningkatan Pelayanan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	55.680.000	116.109.700	389.900.600	613.972.992	656.686.720	42.102.000	104.187.600	359.342.910	588.586.980	645.419.056	76%	90%	92%	96%	98%	102%	116%
Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	64.324.900	269.223.500	123.594.000	-	-	61.748.350	265.888.500	121.279.550	0%	0%	96%	99%	98%	91%	94%

Kecamatan																		
Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	-	-	163.122.300	151.075.492	173.602.720	-	-	150.488.360	144.859.980	168.051.506	0%	0%	92%	96%	97%	27%	28%	
Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-	-	162.453.400	193.674.000	359.490.000	-	-	147.106.200	177.838.500	356.088.000	0%	0%	91%	92%	99%	51%	55%	
Program pemberdayaan berbasis kewilayahan	17.000.000	852.659.550	736.637.182	1.268.683.039	1.465.342.095	13.150.000	798.427.625	669.088.355	1.162.879.908	1.301.385.320	77%	94%	91%	92%	89%	1247%	1510%	
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis	-	484.013.950	259.679.950	448.148.700	390.184.000	-	443.521.000	236.582.155	394.387.458	334.715.160	0%	92%	91%	88%	86%	28%	26%	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo	-	106.282.000	45.568.900	102.482.000	175.739.000	-	102.958.625	30.927.500	89.152.450	169.220.660	0%	97%	68%	87%	96%	60%	77%	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan	-	175.285.600	46.135.900	147.259.000	184.991.000	-	173.823.000	40.733.300	134.829.000	180.139.500	0%	99%	88%	92%	97%	68%	72%	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan	-	87.078.000	38.493.900	91.376.500	178.702.500	-	78.125.000	31.513.400	76.652.500	161.434.500	0%	90%	82%	84%	90%	69%	74%	
Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	-	-	346.758.532	479.416.839	535.725.595	-	-	329.332.000	467.858.500	455.875.500	0%	0%	95%	98%	85%	38%	35%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyuarakan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat mudah, dan murah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi *regulasi*, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
6. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
7. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
8. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
9. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/ birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan *mindset*/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jetis

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan

penelusuran dokumen, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain: Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Kelurahan yang masih relative kurang representative/menyatu dengan ruang kerja lainnya.

3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada.

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Jetis telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya

keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakili dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai Anjab.

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Jetis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Kesekretariatan	1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban.	1. banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan. 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan.	1. Perda Perijinan, 2. Perda Retribusi 3. Perwal Pelimpahan Kewenangan	Kurang sosialisasi perda/regulasi	1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal 3. Penempatan tenaga teknis berkaitan pelayanan perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Kondisi kantor kurang memadai	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan

	<p>kurang optimal</p> <p>4. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif</p>				
<p>Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan</p>	<p>1. Masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan relative rendah</p>	<p>Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah</p>	<p>1. keterbatasan kewenangan Kecamatan</p> <p>2. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat</p>
<p>Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kecamatan</p>	<p>Sarana prasarana wilayah rusak</p>	<p>Perwal Pelimpahan Kewenangan,</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak</p>	<p>Keterbatasan kewenangan Kecamatan, SDM dan anggaran</p>

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di Kecamatan.

2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/ Perangkat.

3. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Jetis yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh personil sebanyak 38 orang pegawai, terdiri dari 29 orang pegawai tetap (PNS), 9 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis . Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Umbulharjo terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah	: 15 orang
SMA	: 5 orang
D2/3	: 1 orang
S1	: 7 orang
S2	: 2 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah	: 15 orang
SMA	: 5 orang
D2/3	: 4 orang
S1	: 3 orang
S2	: 1 orang

Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang

harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Umbulharjo telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya

mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”** dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberagaman masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana public permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Jetis memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
7. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
8. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Jetis mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat**.

Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan kepada Camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga dengan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Kualitas sumber daya manusia meningkat
 - Kemiskinan masyarakat menurun
 - Kondusifitas iklim investasi meningkat
 - Pendapatan daerah meningkat
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dengan sasaran :
 - Pengangguran terbuka menurun
 - Pendapatan masyarakat meningkat
- c. Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif dengan sasaran
 - Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat
- d. Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran :
 - Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
 - Pencemaran lingkungan hidup terkendali
- f. Meningkatkan Kualitas pendidikan dengan sasaran :
 - Daya serap sistem pendidikan meningkat
- g. Meningkatkan Usia harapan hidup dengan sasaran :
 - Kesehatan keluarga meningkat
- h. Meningkatkan pariwisata berbasis budaya dengan sasaran :

- Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman dengan sasaran :
 - Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran :
 - Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Walikota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap
Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<i>Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.</i>				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	<p>1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan</p> <p>2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan</p> <p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.</p> <p>4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.</p>	<p>Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan</p> <p>Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM</p> <p>Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan</p> <p>Kualitas SDM yang ada belum optimal</p> <p>Tugas Pembantuan OPD lain pada kegiatan tingkat Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>Dukungan lembaga kemasyarakatan</p> <p>Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan</p> <p>Mendekat kan pelayanan masyarakat</p> <p>Integritas SDM</p> <p>Mendekat kan lokus kegiatan kepada masyarakat</p>

		<p>6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat</p> <p>7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p> <p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p>	<p>Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik</p>
--	--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.a. Telaahan Renstra K/L

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	83 peristiwa	83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi

					dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	34 provinsi	34 provinsi

	nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan		dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	514 Kab/kota	514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak terlibat secara langsung dengan pelayanan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Hanya dalam peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga di tingkat Kecamatan sangat diperlukan. Selain itu tertib administrasi juga sangat penting dalam penegakan Integritas Bebas korupsi. Terkait dengan hal tersebut permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra K/I adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Membantu Dinas Kependudukan meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh Kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah ◆ Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah 	Kegiatan forkopimcam perlu dipertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

3.3.2. **Telaahan** Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta memaknai Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri sebagai kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan

berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Banyak benang merah yang dapat ditarik dari Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya dengan keyakinan yang cukup bahwa kinerja Perangkat daerah Kecamatan Umbulharjo akan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DIY. Selanjutnya permasalahan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Propinsi

Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p><i>Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 2. Melek huruf masyarakat meningkat. 3. Aksesibilitas pendidikan meningkat. 4. Daya saing pendidikan meningkat. 5. Harapan hidup masyarakat meningkat. 	<p>Kurang optimalnya pelaksanaan kewenangan pembinaan kelompok seni</p>	<p>Adanya kelompok seni</p>	<p>Minat pengembangan seni masyarakat kurang optimal</p>
<p><i>Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan</i></p>	<p>Belum optimalnya Program/kegiatan terkait penanggulangan</p>	<p>Organisasi kemasyara katan sebagai</p>	<p>Masih kurangnya pemahaman terhadap misi penanggulangan</p>

<i>kreatif</i> , dengan tujuan : 1. Pendapatan masyarakat meningkat. 2. Ketimpangan antar wilayah menurun. 3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 4. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	kemiskinan pada tingkat kecamatan / kelurahan	stakeholders dapat diperankan lebih optimal	kemiskinan
<i>Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</i> , dengan tujuan : 1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Kurangnya SDM menyebabkan keterlambatan serapan / realisasi anggaran	Paraturan terkait keuangan	Pemahaman terkait teknis pelaporan belum optimal
<i>Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah</i> , dengan tujuan : 1. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat 3. Pemanfaatan ruang terkendali.	Kurang tegasnya penegakan Perda terkait pemanfaatan ruang	Adanya petugas / Pol Pamong Praja	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang belum sesuai dengan aturan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa,

yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan

Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kawasan Jetis dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sub pusat pelayanan yaitu mendukung pusat pelayanan kota yang diarahkan kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai kawasan tumbuh cepat ekonomi. Pola ruang adalah sebagai kawasan budidaya dengan pola pengembangan lebih fleksibel dan intensitas yang tinggi maupun agak tinggi (dapat dikembangkan dengan maksimal). Pemanfaatan pola ruang didominasi permukiman dan perdagangan yang dapat dikembangkan pada skala regional.

3.4.1 Telaahan Dokumen KLHS

Tabel 3.6

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa, dan industri. Padat penduduk dan bangunan sehingga kawasan terbangun akan melebar ke wilayah Sleman dan Bantul	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada.	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana kawasan Sleman sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada: Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi kebijakannya
4.	Efisiensi pemanfaatan	Memelihara kawasan sumber	Pengaduan masyarakat	Program diarahkan pada:

	Sumber Daya Alam	air (konservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah	terhadap ketersediaan sumber air tanah	Penyelamatan sumber air tanah di Yogyakarta
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota

Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku Kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang

menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman

hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan Industri Logam	pencemaran lingkungan	permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang	Kurangnya kepedulian sebagian warga masyarakat terhadap penataan lingkungan	Sosialisasi dan penyuluhan masih kurang	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan
1. Belum ada kebijakan khusus untuk pengelolaan sumberdaya air Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	1. Kurangnya informasi tentang kualitas sumber air sumur gali maupun mata air di sepanjang Sungai Code	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terhadap kualitas air sumur gali maupun mata air	Fasilitas laboratorium untuk mengetahui kualitas air
2. Kurangnya sarana peresapan air hujan	2. Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan	Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana resapan air hujan yang sudah ada	Ketersediaan sarana resapan air hujan

	sumber air tanah		
3. Kurangnya monitoring pencemaran air tanah dan air sungai	3. Pengaduan tentang kualitas air	Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan air bersih	Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan
4. Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum tergerak masif	4. Masih kurang melembaganya kesadaran terhadap lingkungan	Kurangnya relawan terhadap upaya membangun kesadaran sosial terhadap lingkungan	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010

yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi dan, jalur jalan penyandang difable, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral untuk warga yang membutuhkan pelayanan. Dan di akhir tahun 2017 Kantor Kecamatan menempati gedung baru.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang

direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan se Kecamatan Jetis bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, Seksi Pemerintahan dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Jetis yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Siaga Bencana Banjir lahar dingin sungai Code

Beberapa kali sebagian wilayah di Kecamatan Jetis terutama di bantaran Sungai Code, dan Winongo terkena dampak banjir lahar. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

d. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jetis. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

g. Isu-Isu Strategis

Dari paparan permasalahan di atas perlu adanya identifikasi dan klasifikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada lima tahun kedepan. Penanganan permasalahan untuk mencapai hasil yang optimal perlu langkah-langkah yang

konkrit dan strategis. Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo antara lain :

1. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.

Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi.

3. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan,

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Jetis akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan di bagi jumlah Kelurahan.**

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 320, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 370.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat”**.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 320, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 370.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	338	341	344	347

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Organisasi Pemerintah Daerah adalah strategi dan kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Jetis menunjukkan bagaimana cara Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Jetis mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jetis.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Jetis mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Jetis ditunjukkan pada :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.
- 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis.**
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.
 - 2) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.
 - 3) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.
 - 4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.
 - 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.
 - 6) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.
 - 7) Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Jetis.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			URUSAN WAJIB																				
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
	Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis*		indikator tujuan																			Kec. JT	Kec. JT
			indikator sasaran																				
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan JetisMeningkat	xx	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	527,581,592	-	732,733,010.00	-	754,715,000.30	-	777,356,450.31	-	800,677,143.82		824,697,458.13		824,697,458.13					
			Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk :		111,660,500		87,652,500.00		90,282,075.00		92,990,537.25		95,780,253.37		98,653,660.97		98,653,660.97					
				1. Pegawai	41 orang	41 orang		32 org															
				2. Koordinasi	187 kali	187 kali		140 kali															
				3. Harian Umum	11 bulan	11 bulan		11 bulan															

		Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	363 laporan	363 laporan		33 laporan								
		Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	materai 3000 materai 6000	1150 lbr 330 lbr	1150 lbr 330 lbr	295,263,750	1250 lbr 425 lbr	595,789,950.00	613,663,648.50	632,073,557.96	651,035,764.69	670,566,837.63	670,566,837.63	-
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran	telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran		Telp : 4 kantor 1 rumah dinas Air : 4 meteran Listrik : 4 meteran Bantuan Komunika si : 4 Org								-
		Pengisian ulang APAR		37 unit	37 unit		0							-
		Sewa peralatan & perlengkapan kantor	sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 3 kali	sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 3 kali		Kursi : 400 buah Meja : 150 buah Soundsys tem : 3 kali Tenda : 9 unit								-
		STNK roda 4 STNK roda 2 STNK roda 3	1 unit 13 unit 2 unit	1 unit 13 unit 2 unit		1 unit 13 unit 2 unit								-
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		26 jenis	26 jenis		30 jenis							-
		Retribusi kebersihan & assenering		12 bulan	12 bulan		12 bulan							-

		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi	4 dokumen	4 dokumen	120,657,342	4 jenis	49,290,560.00	50,769,276.80	52,292,355.10	53,861,125.76	55,476,959.53	55,476,959.53
			Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN	50 dokumen ASN		50 dokumen ASN						-
			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang		2 orang						-
			Jasa Pengelola Arsip				5 org						-
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai			213,434,000		202,176,048.00	208,241,329.44	214,488,569.32	220,923,226.40	227,550,923.19	227,550,923.19
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Pemeliharaan Taman Kantor	100 tanaman dan 21 kg pupuk	100 tanaman dan 21 kg pupuk	138,800,000	65 batang 21 kg pupuk	127,542,048.00	131,368,309.44	135,309,358.72	139,368,639.48	143,549,698.67	143,549,698.67
			Pemeliharaan Gedung kantor	4 kantor	4 kantor		4 kantor 1 rumah dinas						
		Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 3 (dua)	1 unit 13 unit 2 unit	1 unit 13 unit 2 unit	74,634,000	12 bulan 1 unit 13 unit 2 unit	74,634,000.00	76,873,020.00	79,179,210.60	81,554,586.92	84,001,224.53	84,001,224.53
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan			41,712,000		8,946,885.00	9,215,291.55	9,491,750.30	9,776,502.81	10,069,797.89	10,069,797.89

		Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	41712000	5 dokumen	8,946,885.00	9,215,291.55	9,491,750.30	9,776,502.81	10,069,797.89	10,069,797.89
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen						-
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Nilai survey kepuasan masyarakat			2,453,040,638.00		1,936,421,002.00	1,994,513,632.06	2,054,349,041.02	2,115,979,512.25	2,179,458,897.62	2,179,458,897.62
			Tingkat Swadaya Masyarakat										-
		Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis	Monografi Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	358,712,000	4 dokumen	29,939,450.00	30,837,633.50	31,762,762.51	32,715,645.38	33,697,114.74	33,697,114.74
			Penguatan Kapasitas RT/RW	203 orang	203 orang		203 orang						-
			Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan		1 kelurahan						-
			Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RT/RW	3 LPMK 166 RT 37 RW	3 LPMK 166 RT 37 RW		3 LPMK 166 RT 37 RW						-
			Pembinaan dan	107 PKL	107 PKL		0						-

				Ekonomi Kreatif													
				Pembinaan UMKM	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan										
								3,235,768,230.00		2,880,276,945.00	2,966,685,253.35	3,055,685,810.95	3,147,356,385.28	3,241,777,076.84	3,241,777,076.84		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
Yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	332	335	338	341	344	347	347

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sangat menentukan bagi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Tahunan. Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Organisasi Pemerintah Daerah juga mengacu pada Organisasi Pemerintah Daerah sebagai jabaran tahunan RPJMD. Dalam Renstra Organisasi Pemerintah Daerah ini diharapkan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah pada tiap tahunnya yang dalam setiap pelaksanaan Keegiatannya dapat diukur sesuai dengan perolehan yang target kinerjanya.

Demikianlah Rencana Strategik Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Jetis kami susun semoga nantinya sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijaksanaan serta dapat bermanfaat sebagai dokumen yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja yang akan datang.

